



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Banua, 21 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Jual Ikan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ikhsan, S.H., & Syamsul Alam, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 2 Kelurahan Labuang, Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan domisili elektronik [advpandawa03@gmail.com](mailto:advpandawa03@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar dengan nomor register 40/SK/VIII/2023 sebagai **Penggugat**;

Melawan,

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Banua, 25 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Mosso, Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang pernikahannya di langungkan di Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, pada hari Ahad Tanggal 16 Mei 2002 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul akhir 1423 H. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/18/27/2002 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 17 Juni 2002. ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan (Gadis), sedang Tergugat berstatus Jejaka (Lajang) ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat di Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene selama  $\pm$  1 tahun 2 bulan lamanya, terhitung sejak Mei 2002 sampai bulan Juli 2003 .
4. Awal pernikahan keduanya hidup rukun bekerjasama dan harmonis membina Rumah Tangga, dimana Tergugat bekerja Serabutan, sedangkan Penggugat juga bekerja sebagai Wirausaha Penjual Ikan di Pasar. ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan tergugat, telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat kecuali Anak pertama dan Anak kedua yang telah bekerja di Morowali  $\pm$  1 tahun lamanya, masing-masing bernama : Muhammad Fahri Fausi Bin Masruddin (20 Tahun) ;
  - 1) Anak 1 (18 tahun) ;
  - 2) Anak 2 (14 Tahun) ;
  - 3) Anak 3 (10 Tahun) ;
  - 4) Anak 4 (8 Tahun).

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat ini telah beranjak  $\pm$  21 tahun 3 bulan lamanya. Terhitung sejak Mei 2002 saat menikah, sampai bulan Agustus tahun 2023 (sekarang);
7. Bahwa dalam pernikahan keduanya tak dipungkiri sering terjadi perselisihan Paham atau pendapat yang disebabkan faktor ekonomi dan Kabar Perselingkuhan Tergugat dengan Perempuan lain, dan pertengkaran-pertengkaran tersebut. Mengakibatkan Tergugat merantau ke Malaysia mencari Pekerjaan Sekitar tahun 2007, akan tetapi 3 bulan diperantauan Tergugat menikah dengan seorang Perempuan  $\pm$  8 Bulan lamanya, selanjutnya pada tahun 2008 Tergugat kembali ke Kampung Halaman diBanua sendana, Kecamatan Sendana. (kerumah kediaman) untuk berkumpul kembali dengan Penggugat. Kemudian diTahun 2018 Tergugat kembali diKetahui dan di Kabarkan menikah dengan seorang Perempuan di Labuang, Kecamatan Sendana. Maka sejak saat itu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, juga sudah tidak ada lagi Komunikasi yang Harmonis layaknya Suami Istri dan juga Tergugat apabila marah, Tergugat tidak segan-segan untuk merusak dan melempar barang dalam rumah yang ada didekatnya;
8. Bahwa pada tahun 2022, Tergugat telah lupa akan tanggung jawabnya sebagai Seorang Suami dan seorang Ayah dari anak-anaknya, dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
9. Bahwa selain daripada kelalaian Tergugat dalam memberikan Nafkah, Maka tergugat juga telah sampai hati, menjual harta Bersama dan Mahar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berupa : Mobil, Sarang Burung Walet serta Kebun diSendana, serta 2 (dua) ekor Kambing peliharaan anaknya, tanpa sedikit pun menyisahkan penggugat;
10. Bahwa seiring berjalannya waktu, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Februari 2023, sampai sekarang Tergugat sudah tidak saling menjalin komunikasi dan tidak saling mendatangi lagi;
11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama 7 (Tujuh) bulan lamanya. Terhitung sejak bulan Februari 2023, sampai saat

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan, yakni bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2023 (sekarang);

12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sering diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua dan pihak keluarga, namun usaha para pihak tersebut, selalu tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat telah sama-sama siap untuk bercerai secara resmi dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene;
13. Bahwa dengan demikian, Penggugat sudah sangat yakin dengan keteguhan hati, untuk kembali membentuk Rumah Tangga dengan Tergugat sudah sangat sulit di pertahankan lagi;
14. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Penggugat lebih baik memilih mengajukan Gugatan Cerai dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Agar Tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan Perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Kepada Tergugat terhadap Penggugat:
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau.-

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa kelengkapan beracara Kuasa Penggugat yaitu Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dan ternyata telah memenuhi syarat formil;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.) tanggal 14 September 2023, ternyata mediasi berhasil dengan kesepakatan sebagian, adapun kesepakatan sebagian tersebut adalah sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mencabut tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat nomor 3.1 mengenai nafkah iddah dan 3.2 mengenai nafkah lampau.
2. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa hak asuh anak bernama anak 1, anak 3, anak 4, anak 5 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sedangkan anak bernama Muhammad Fiqri Bin Masruddin berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya. Dan untuk keduanya, baik Penggugat maupun Tergugat, diberikan hak yang seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak mereka selama tidak mengganggu kepentingan anak.
3. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap anaknya.

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagaian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan;
- Bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat sebagian benar benar dan sebagian salah;
- Bahwa pada dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 adalah benar;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada gugatan Penggugat angka 3 tidak benar, yang sebenarnya adalah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene selama 1 tahun lebih, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 2 tahun, lalu Tergugat pergi merantau ke Malaysia selama 2 tahun dan setelah kembali dari Malaysia, tinggal bersama Penggugat di rumah bersama sampai sekarang hingga berpisah;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 4 benar Penggugat bekerja menjual ikan sekarang, tetapi dahulu Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 5 Pernyataan tersebut benar;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 6 Pernyataan tersebut benar;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 7 sebagian benar dan sebagian salah, bahwa Tergugat tidak pernah menikah dengan perempuan lain ketika sedang merantau di Kalimantan, bahwa benar tahun 2018 Tergugat menikah dengan perempuan lain dan memiliki anak, hal tersebut disebabkan karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat selaku suami. Bahwa tidak benar Tergugat yang merusak dan melempar barang-barang saat marah, Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut;
- Bahwa benar Tergugat tidak lagi memberikan nafkah tetapi bukan pada tahun 2022 melainkan terakhir kali menafkahi pada akhir bulan Juli tahun 2023, karena Tergugat marah dan sakit hati lantaran mendapat laporan dari anak Penggugat dan Tergugat kalau Penggugat ternyata sering menelpon dan menerima tamu laki-laki dan bahkan pernah berboncengan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa benar Tergugat menjual harta bersama berupa sarang burung walet pada tahun 2018 namun hal tersebut atas sepengetahuan Penggugat juga karena hasilnya digunakan untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat, dan sisanya pun dipakai membangun sarang burung walet yang lebih besar. Mengenai mobil yang dijual tahun 2023 Tergugat jual untuk melunasi hutang juga. Tentang Kebun di Sendana, Tergugat mengakui menjual bersama dengan Penggugat namun hasil penjualannya digunakan untuk membangun

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko (gabungan walet). Mengenai kambing, Tergugat juga mengakui menjual tetapi hasilnya diberikan kepada Penggugat untuk membantu melunasi kredit motor honda blade milik Penggugat yang dibeli pada bulan Mei 2023;

- Bahwa tidak benar, yang benar adalah puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Juli 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa tidak benar bulan Februari 2023 pisah rumah, yang benar adalah tanggal 28 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat mulai berpisah;
- Bahwa tidak benar pernah dirukunkan, karena keluarga pihak Penggugat malah menyarankan untuk bercerai dengan Penggugat, dan justru Tergugat yang berinisiatif sendiri mengupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat sebanyak 3 kali, namun Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat awal menikah selama 1 tahun lebih, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat pergi merantau ke Malaysia disaat Penggugat masih dalam keadaan hamil anak kedua, namun ketika pulang dari Malaysia, Tergugat membangun rumah bersama untuk Penggugat di Banua, kecamatan Sendana, dan selanjutnya Tergugat kembali merantau ke Kalimantan dan disana Tergugat menikahi seorang perempuan bernama Mia, namun setelah pulang dari kalimantan, Tergugat kembali rukun dengan Penggugat dan tinggal di rumah bersama sampai akhirnya berpisah pada tahun 2023 ini
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pada posita angka 7, Penggugat tetap pada dalil-gugatannya;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pada posita angka 8, Penggugat tetap pada dalil-gugatanndan mengenai laki-laki yang datang atau pun menelpon dengan Penggugat itu hanyalah teman kerja Penggugat /sesama Pedagang ikan;
- Bahwa benar Penggugat mengetahui penjualan sarang burung walet, tetapi pada saat pembayaran kedua dari penjualan itu Penggugat baru mengetahuinya. dan mengenai motor, benar Penggugat membelinya dengan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara DP 5 Juta, sisanya 2,5 juta dicicil, dan DP nya tidak dibantu sama sekali oleh Tergugat, melainkan memakai uang anak Penggugat, nanti sisanya yang dibantu oleh Tergugat melalui hasil penjualan kambing tersebut, tetapi itupun hanya separuh dari hasil penjualan kambing tersebut yang diberikan ke Penggugat, separuhnya tetap Tergugat yang mengambilnya;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pada posita angka 11, Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pada posita angka 12, Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap replik Penggugat tadi, Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7605036101810001 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Kartu Keluarga nomor 7605031503082547, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 112/18/27/2002 Tanggal 17 Juni 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, hanya anak ketiga yang ikut dengan Tergugat, anak yang lain dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang tinggal di Somba;
- Bahwa saksi mengetahuikarena diberitahu oleh Penggugat dan mendengar cerita dari orang-orang kampung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut bahkan saksi melihat sendiri foto Tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering menjual barang-barang dan harta bersamanya dengan Penggugat, seperti sawah, mahar, mobil, kambing peliharaan anaknkebun milik orang tua kami, dan sarang walet;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 yang sudah kurang lebih 7 bulan ;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama di Banua, dan Tergugat tinggal bergantian kadang di rumah orang tuanya di Banua, Kecamatan Sendana kadang di rumah istri keduanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi sebatas persoalan anak;
- Bahwa selamapisah Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat saja;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga kami dari Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemborong material
- Bahwa kalau melihat kondisi Tergugat saat ini yang sudah bangkrut, Tergugat tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan anak-anaknya

Saksi 2 ni, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, hanya anak ketiga yang ikut dengan Tergugat, anak yang lain dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang tinggal di Somba;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat dan mendengar cerita dari orang-orang kampung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut bahkan saksi melihat sendiri foto Tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering menjual barang-barang dan harta bersamanya dengan Penggugat, seperti sawah, mahar, mobil, kambing peliharaan anaknkebun milik orang tua kami, dan sarang walet;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 yang sudah kurang lebih 7 bulan ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama di Banua, dan Tergugat tinggal bergantian kadang di rumah orang tuanya di Banua, Kecamatan Sendana kadang di rumah istri keduanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi sebatas persoalan anak;
- Bahwa selamapisah Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat saja;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga kami dari Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemborong material
- Bahwa kalau melihat kondisi Tergugat saat ini yang sudah bangkrut, Tergugat tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan anak-anaknya

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat sebagian menerima dan sebagian menolak keterangan saksi selanjutnya terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, dan mohon putusannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat didampingi Kuasanya sehingga Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda advokat Penggugat yang mana sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg ternyata telah memenuhi syarat formil di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat yang

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena Penggugat tidak melayani Tergugat sehingga lebih Tergugat lebih memilih tinggal di tempat istri kedua;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rusniah binti Juhaeni dan Ruhniah, A.Ma., binti Juhaeni, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama hingga sekarang ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, hanya anak ketiga yang ikut dengan Tergugat, anak yang lain dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang tinggal di Somba;
  - Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan mediasi dalam perkara *aquo* dan telah mencapai kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik, maka segala hal yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) harus dilaksanakan secara sukarela;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagian sebagai berikut;
  - 1) Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa hak asuh anak bernama anak 1, anak 3, anak 4, anak 5 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sedangkan anak bernama anak 2 berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya. Dan untuk keduanya, baik Penggugat maupun Tergugat, diberikan hak yang seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak mereka selama tidak mengganggu kepentingan anak.
  - 2) Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap anaknya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 23 Agustus 2023 bertepatan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Anisa Pratiwi, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2023/PA.Mj